



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dirinci lebih detail agar menjadi panduan yang mudah dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Obyek Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Layanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. Jasa Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana layanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau layanan lainnya.
12. Jasa Sarana adalah jasa atas pemakaian sarana dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau layanan lainnya.
13. Layanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
14. Layanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
15. Konsultasi adalah langkah awal untuk bertanya atau berdiskusi terkait kondisi kesehatan pasien secara umum hingga kondisi medis tertentu dengan tujuan untuk memberikan pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis hingga mendapatkan pengobatan untuk pasien yang baru datang ke UGD Puskesmas.
16. Visite adalah kunjungan kepada pasien rawat inap yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter dan perawat secara mandiri atau bersama

tim pelayanan kesehatan lainnya untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung.

17. Layanan Rawat Inap adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, dimana pasien diinapkan di suatu ruangan di Puskesmas yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan mulai dari observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan dan rehabilitasi.
18. Layanan Tindakan Medis dan Keperawatan Khusus adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integrasi dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu medik dan keperawatan tertentu ditujukan kepada pasien.
19. Layanan Kebidanan adalah layanan profesional asuhan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
20. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah layanan penunjang medis yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan.
21. Layanan Gizi adalah layanan penunjang medis yang berorientasi pada masalah gizi pasien yang diberikan pada waktu yang tepat dengan cara yang benar oleh tenaga profesional meliputi pemberian diet, edukasi, konseling sesuai dengan masalah dan kebutuhan gizi pasien.
22. Layanan Farmasi adalah layanan penunjang medis yang melaksanakan layanan terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
23. Layanan Elektromedik adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan elektromedik baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
24. Layanan Tindakan Gigi dan Mulut adalah upaya kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
25. Layanan Perawatan Jenazah adalah layanan yang diberikan dalam penanganan jenazah sebelum diambil/diserahkan kepada pihak penanggung jawab.
26. Layanan Surat Keterangan (Mediko legal) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyakit pasien, atas permintaan pasien atau permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien atau atas perintah undang-undang.
27. Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah adalah layanan dalam penyediaan sarana transportasi untuk mengangkut, menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan serta transportasi untuk jenazah.

28. Layanan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab adalah layanan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus SARS CoV-2.
29. Layanan Kesehatan Tradisional (Kestrad) adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
30. Layanan Konsultasi Lintas Program di Rawat Inap adalah konsultasi yang dilakukan baik kepada dokter, dokter gigi, gizi, apoteker dan sanitarian sesuai dengan kebutuhan pasien yang dirawat inap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pelayanan kesehatan yang lebih rinci pada Dinas Kesehatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar:
  - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien; dan
  - c. memberikan kepastian pelayanan.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan terdiri atas:

- a. pemberantasan serangga/nyamuk (*fogging*);
- b. layanan yang diberikan Labkesda; dan
- c. layanan kesehatan yang diberikan Puskesmas.

#### Pasal 4

- (1) Pemberantasan serangga/nyamuk (*fogging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh unit pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberantasan serangga/nyamuk (*fogging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan kriteria terdiri atas:
  - a. jika terdapat penularan kasus DBD di suatu wilayah;
  - b. pada area radius minimal 200 meter;
  - c. dilakukan 2 siklus dengan interval 1 minggu;
  - d. *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa;
  - e. hanya dilakukan setelah berkoordinasi dengan Puskesmas setempat;
  - f. mesin *fogging* dalam kondisi baik;
  - g. dilakukan oleh tenaga ahli terlatih;
  - h. dosis insektisida sesuai ketentuan; dan
  - i. memperhatikan bahaya insektisida.

## Pasal 5

Layanan Kesehatan yang diberikan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Pengawasan Farmasi
  1. Pemeriksaan BTP; dan
  2. Pemeriksaan Napza.
- b. Pengawasan Kualitas Air
  1. Mikrobiologi Air;
  2. Fisika Air;
  3. Kimia Air;
  4. Air Limbah; dan
  5. Pemeriksaan Kimia Paket.
- c. Pemeriksaan Tempat-tempat umum
  1. Fisika Lingkungan;
  2. Mikrobiologi Alat Usap Makan; dan
  3. Mikrobiologi *Food Detection*.
- d. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik
  1. Sederhana
    - a) Hematologi (Manual);
    - b) Hematologi (Paket);
    - c) Hematologi (*Humalizer*);
    - d) Urin Manual;
    - e) Urin (*Urinalysis*);
    - f) Bakteriologi;
    - g) Tinja; dan
    - h) Kimia.
  2. Sedang
    - a) Kimia;
    - b) Serologi; dan
    - c) Dengan Stik.
- e. Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.

## Pasal 6

Layanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Layanan Rawat Jalan;
- b. Layanan Gawat Darurat;
- c. Layanan Konsultasi Dokter;
- d. Layanan Rawat Inap;
- e. Layanan Tindakan Medis dan Perawatan Khusus;
- f. Layanan Kebidanan;
- g. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- h. Layanan Gizi;
- i. Layanan Farmasi;
- j. Layanan Elektromedik;
- k. Layanan Tindakan Gigi dan Mulut;
- l. Layanan Perawatan Jenazah;
- m. Layanan *Medico Legal*;
- n. Layanan Ambulance;
- o. Layanan Mobil Jenazah;
- p. Layanan Pemeriksaan Kesehatan untuk Surat Keterangan;
- q. Layanan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab;
- r. Layanan Kesehatan Tradisional (*kestrad*); dan

- s. Layanan Konsultasi Lintas Program di Rawat Inap.  
Pasal 7

Detail rincian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN  
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

1. Pemberantasan Serangga/Nyamuk (*fogging*)
2. Layanan yang diberikan labkesda terdiri atas:
  - a) Pengawasan Farmasi
    - a) Pemeriksaan BTP; dan
    - b) Pemeriksaan Napza.
  - b) Pengawasan Kualitas Air
    - a) Mikrobiologi air;
    - b) Fisika air;
    - c) Kimia air;
    - d) Air limbah; dan
    - e) Pemeriksaan kimia paket.
  - c) Pemeriksaan tempat-tempat umum
    - a) Fisika lingkungan;
    - b) Mikrobiologi alat usap makan; dan
    - c) Mikrobiologi *food detection*.
  - d) Pemeriksaan Laboratorium klinik
    - a) Sederhana
      - 1) Hematologi (Manual);
      - 2) Hematologi (paket);
      - 3) Hematologi (humalizer);
      - 4) Urin manual;
      - 5) Urin analysis;
      - 6) Bakteriologi;
      - 7) Tinja; dan
      - 8) Kimia.
    - b) Sedang
      - 1) Kimia;
      - 2) Serologi; dan
      - 3) Dengan stik.
    - c) Pemeriksaan rapid tes antigen swab
  3. Layanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas terdiri atas:
    - a. Rawat Jalan
    - b. Layanan Gawat Darurat
    - c. Layanan Konsultasi Dokter  
Layanan Konsultasi Dokter diberikan kepada pasien ketika pertama kali masuk UGD, terdiri atas:
      - a) Konsultasi Dokter *on site*; dan
      - b) Konsultasi Dokter *on call*.
  4. Layanan Rawat Inap
    - a) Layanan Kamar
      - 1) Layanan kamar dihitung per hari atau 24 (dua puluh empat) jam. Dalam hal layanan kamar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tetap dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
      - 2) Jasa asuhan gizi terdiri atas makan 3 (tiga) kali sehari (pagi, siang, dan sore) ditambah 2 (dua) kali snack dan dikenakan sejak pemberian layanan asuhan gizi diberikan kepada pasien.
    - b) Layanan Kamar Bayi Baru Lahir



## 5. Layanan Medis dan Perawatan Khusus

### a) Layanan Medis Non Operatif

#### 1) Tindakan Ringan

1. pembebasan perlengketan preputium;
2. buka Gips Sirkuler;
3. buka jahitan;
4. pasang tampon abses;
5. perawatan luka gangrene;
6. perawatan luka bakar;
7. pemeriksaan genekologi;
8. pasang tampon anterior;
9. blass pungsi;
10. ekstraksi serumen;
11. Ante Natal Care (ANC);
12. Post Natal Care (PNC); dan
13. hal lain yang ditentukan dokter.

#### 2) Tindakan Sedang

1. pasang tampom bellog;
2. pasang / lepas implant;
3. aspirasi haematrosis;
4. pasang gips spalk;
5. pasang tampon vagina;
6. pasang laminaria;
7. lepas laminaria;
8. pasang spiral;
9. lepas spiral benang positif;
10. papsmear;
11. laringoskopi direk;
12. ekstraksi serumen terfiksasi;
13. ekstraksi corpus alenium di hidung; dan
14. hal lain yang ditentukan oleh dokter.

#### 3) Tindakan Berat

1. reposisi dislokasi sendi panggul;
2. reposisi dislokasi sendi lengan atas;
3. pemasangan gips sirkuler;
4. pemasangan gips sirkuler;
5. douglas fungsi;
6. staging kanker;
7. biops;
8. pasang tampon uterus;
9. pasang pesarium;
10. lepas pesarium;
11. reposisi uterus;
12. lepas spiral dengan negative; dan
13. hal lain yang ditentukan dokter.

### b) Layanan Tindakan Medis Operatif terdiri dari:

#### 1) Tindakan Ringan

1. eksterpasi tumor jinak diameter < 5 cm (atheroma lipoma, kista dermoid);
2. ekstraksi kuku / paronichia;
3. debridement luka;
4. vena seksi;
5. proof punksi;

6. insisi abses;
  7. pemasangan gips;
  8. corpus alienum tanpa penyulit;
  9. punksi asites;
  10. laparoscopi;
  11. himenektomi;
  12. parasintesa;
  13. insisi abses septum nasi;
  14. insisi abses mastoid;
  15. insisi abses atheroma;
  16. biopsi tumor nasopharynx;
  17. ekstirpasi jaringan canalis auditoris eksterna;
  18. insisi chalazion hordeolum;
  19. insisi canalis lacrimalis;
  20. ekstraksi korpus alienum, nekrotomi ulkus kornea;
  21. jahit kulit palpebrae;
  22. ekstirpasi granuloma; dan
  23. hal lain yang ditentukan dokter.
- 2) Tindakan sedang
1. Kuretase;
  2. evakuasi plasenta manual;
  3. sirkumsisi;
  4. kelainan bawaan tanpa penyulit : polydactyli, syndactyli, dll;
  5. ekstirpasi tumor jinak diameter 5 - 10 cm;
  6. amputasi jari tangan dan jari kaki;
  7. ganglion;
  8. pemasangan WSD;
  9. reposisi dislokasi;
  10. reposisi tertutup patah tulang;
  11. fistulektomi;
  12. herniotomi tanpa penyulit;
  13. hidrocelektomi;
  14. apendektomi;
  15. varikokel;
  16. vesicolithotomi;
  17. uretrolitotomi pars anterior;
  18. fibroadenoma mammae;
  19. derbidement luka bakar;
  20. neurofibroma;
  21. hemangioma diameter 1-2 cm;
  22. hemoroidektomi;
  23. insisional biopsi;
  24. repair kontraktur / organ lain;
  25. tindakan operasi kecil dengan penyulit;
  26. laparotomi;
  27. Tubektomi;
  28. Kolporafia;
  29. Fimbriektomi;
  30. Kolpotomi;

31. Operasi shirodkar;
32. Kolpoperrineoplastik;
33. Forcepal ekstraksi;
34. Punksi sinus maksilaris dan iritasi;
35. Tonsilektomi;
36. Polipektomi;
37. Konkotomi;
38. Reposisi fraktur os nasale;
39. eksterpasi cysta;
40. Antrostomi sinus maksilari;
41. Etmedoktomi;
42. Trachcostomi;
43. Eksterpasi pterygium;
44. Eksterpasi cista cingungtiva / tumor kecil;
45. Lantorhapi, tansorraji, tansotomi, hotz operasi;
46. Jahit kornea;
47. Jahit sclera;
48. Jahit konjungtiva;
49. Tato kornea; dan
50. Hal lain yang ditentukan dokter.

c) Layanan Tindakan Perawatan Khusus

6. Layanan Kebidanan

- a) Layanan Persalinan Normal;
- b) Layanan Persalinan Abnormal; dan
- c) Layanan KB.

7. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

- a) Sederhana
  - 1) Hematologi;
  - 2) Hematologi (Paket);
  - 3) Hematologi (Humaliser);
  - 4) Urin Manual;
  - 5) Urin (Urinalysis);
  - 6) Bakteriologi;
  - 7) Tinja; dan
  - 8) Kimia.
- b) Sedang
  - 1) Kimia;
  - 2) Serologi; dan
  - 3) Dengan Stik.

8. Layanan Elektromedik

- a) Dopler;
- b) Nebuliser;
- c) Infusion pump;
- d) Suction pump;
- e) ECG;
- f) Oksigenasi;
- g) CTG;
- h) Pulse oksimeter;
- i) Body fat;
- j) IVA;
- k) Krio;
- l) USG; dan
- m) Bedside monitor.

9. Layanan Tindakan Gigi dan Mulut
  - a) Tindakan sederhana; dan
  - b) Tindakan Berat.
10. Layanan Jenazah  
Layanan Jenazah Hanya Penyediaan Kamar.
11. Layanan pemeriksaan rapid tes antigen-swab
12. Layanan kesehatan tradisional (Kestrad)
13. Layanan Konsultasi Lintas Program di Rawat Inap  
Konsultasi lintas program rawat inap adalah konsultasi dokter gigi, apoteker dan sanitarian sesuai kebutuhan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ